

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA ~~SISA~~ PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYINGKAP

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. tahun 1974 Nomor : 38, TLN. Nomor : 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, (L.N. Nomor 5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materii Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 94/P tanggal 31 Maret 1987 tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1987/1988 ;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Pembelian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1987/1988 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PEMANGKATA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENYARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Jumlah

Jumlah penerimaan dan pengeluaran serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar	Rp.	2.340.740.354,24
b. Belanja, sebesar	Rp.	2.043.644.737,80
Sisa lebih, sebesar		Rp. 297.095.616,44
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar	Rp.	275.781.124,51
b. Belanja, sebesar	Rp.	349.396.045,--
Sisa kurang, sebesar		Rp. 73.614.920,49
3. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin dan Belanja Daerah Daerah sebesar

Rp. 24.850.591,95

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/ 1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar	Rp. 1.213.854.252,58
b. Belanja, sebesar	Rp. 1.218.474.270,58
Sisa kurang, sebesar	Rp. 4.610.018,--

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar	Rp. 554.483.000,--
b. Belanja, sebesar	Rp. 554.483.000,--
Sisa, sebesar	N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan kurang

sebesar	Rp. 4.610.018,--
---------------	------------------

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ^{mulai} berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 16 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO:

Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN. B.A.
NIP. 510 007 573